

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penggunaan lahan adalah Hasil dari setiap bentuk intervensi manusia terhadap lahan di permukaan bumi yang terus berubah dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik material maupun spiritual. Beberapa faktor, seperti iklim, iklim, geologi, tanah, dan vegetasi di sekitarnya, memengaruhi variasi lahan. Dua kategori utama sistem penggunaan lahan adalah pertanian dan non-pertanian. Kategori pertanian mencakup tegalan, sawah, ladang, kebun, padang rumput, hutan produksi, hutan lindung, dan sebagainya. Kategori non-pertanian mencakup pemukiman, industri, rekreasi, dan pertambangan (Zamroh, 2014).

UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.41/PRT/M/2007 mengatur pemanfaatan ruang dan lahan di Indonesia. UU Penataan Ruang khusus mengatur pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari skala nasional hingga detail perkotaan. Arah fungsi khusus kawasan lahan merupakan salah satu acuan untuk pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah. DAS adalah ekosistem yang mencakup semua aspek lingkungan. Di dalam DAS terdapat empat fungsi kawasan, yaitu kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan budidaya tahunan, kawasan budidaya tanaman semusim, dan permukiman.

DAS terdiri dari tiga bagian hulu, tengah, dan hilir. Setiap bagian melakukan fungsi penting dan berhubungan satu sama lain. Daerah hulu berfungsi sebagai daerah tangkapan hujan dan melindungi DAS secara keseluruhan. Daerah tengah, yang biasanya berfungsi sebagai kawasan budidaya, merupakan daerah peralihan dari hulu ke hilir. Daerah hilir merupakan output dari sistem DAS, menggambarkan fenomena dan proses yang terjadi di hulu dan tengah DAS. Daerah tengah adalah daerah peralihan dari hulu ke hilir dan biasanya berfungsi sebagai kawasan budidaya. Daerah hilir adalah hasil dari sistem DAS dan menunjukkan fenomena atau proses yang terjadi di hulu dan tengah DAS. Arah fungsi kawasan lahan saat ini lebih tepat dan efisien dengan menggunakan teknologi sistem informasi geografis dan penginderaan jauh (Rukmana et al., 2013)

Bagaimana penggunaan lahan di Kabupaten Nagekeo berubah pada tahun 2021? Belukar dengan luas 554,911 km² (39,2%) dan pertanian dengan luas 363,656 km² (25,7%), luas penggunaan lahan: padang rumput 348,992 km² (24,6%), hutan 105,57 km² (7,5%), permukiman 25,394 km² (1,8%), rawa 11,236 km² (0,8%), dan mangrove 6,785 km² (0,5%) (Sawa et al., 2023).

Kebijakan adalah kumpulan gagasan yang digunakan untuk menjalankan tugas agar dapat dilakukan dengan baik dan tepat sasaran. Kebijakan juga merupakan pertimbangan yang didasarkan pada nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor situasional untuk mengoperasikan perencanaan umum dan membantu dalam pengambilan keputusan. Kebijakan yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu tidak boleh bertentangan dengan prinsip dan kebiasaan sosial (Warta et al., 2020).

Kebijakan penggunaan lahan adalah rangkaian dan prinsip yang terstruktur untuk mengatur, mengelola, dan memanfaatkan lahan dengan efisien, demi memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus melestarikan lingkungan. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, termasuk perencanaan tata ruang, penguasaan tanah, dan penggunaan lahan untuk kepentingan publik. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Nagekeo tertera pada (Surat Keputusan Bupati) SK. No.5.1/KEP-23.3/1/2014. (Tentang pengfungsian lahan). Peraturan Bupati Kabupaten Nagekeo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagekeo. Peraturan Bupati ini mengatur tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Nagekeo, termasuk penggunaan lahan untuk berbagai kegiatan seperti pertanian, perkebunan, pertambangan, dan lain-lain. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan lahan dan mencegah konflik kepentingan antara berbagai pihak.

Dalam pemekaran wilayah, penataan penggunaan ruang menjadi aspek krusial dalam mendukung pemekaran dan perkembangan lahan. Pemekaran seringkali membawa perubahan signifikan dalam demografi dan kebutuhan masyarakat, sehingga penting merumuskan arahan fungsi penggunaan lahan yang efektif. Wilayah Swapraja di bentuk pada tahun 1932 oleh Pemerintah Hindia Belanda, yang sebelumnya pada tahun 1917 merupakan dua Swapraja yaitu Swapraja Nage dan Swapraja Keo. Wilayah swapraja Nagekeo pada waktu itu meliputi Kecamatan Nage Tengah (sekarang Kecamatan Boawae), Kecamatan Nage Utara (sekarang Kecamatan Aesesa, Aesesa Selatan dan Wolowae), Kecamatan Nagaroro dan Kecamatan Mauponggo, dengan pusat pemerintahannya di Boawae.

Berdasarkan UU No. 68 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT, yang menandai lahirnya pemerintah gaya baru, maka Swapraja Nagekeo, Swapraja Bajawa dan Swapraja Riung digabungkan menjadi satu Kabupaten yaitu Kabupaten Ngada. Namun fakta sejarah menunjukkan bahwa masing-masing Swapraja tetap memiliki dan mempertahankan otonomi budaya khasnya masing masing. Bermula dari kemandirian budaya yang membntuk solidaritas politik dan pada akhirnya menjelma menjadi dukungan politik pada akhirnya menjadi dukungan politik yang menghendaki adanya pendekatan pelayanan dan perceptan kesejahteraan di wilayah bekas Swapraja nagekeo, untuk mewujudkannya maka perlu dilakukan pemekaran Kabupaten Ngada guna pembentukan Kabupaten Nagekeo.

Obsesi politik ini menjadi aspirasi yang terus diperjuangkan sejak Tahun 1965 dan oleh DPR-GR, yang di tuangkan dalam pernyataan DPR-GR Nomor 1 Tahun 1965, Tanggal 15 Ferbuari 1965 tentang permohonan kepada Pemerintah Agung membagi Kabupaten Ngada menjadi Dua Daswati yakni Daswati Nagekeo dan Dawasti Ngada. Pada tanggal 8 Desember 2006 penyetujuan pembentukan kabupaten Nagekeo melalui Penetapan UU No.2 Tahun2007 tentang pembentukan kabupaten Nagekeo. Kabupaten Nagekeo setelah pemekaran memiliki 7 Kecamatan di antaranya;Mauponggo, Boawae, Aesesa Selatan, Aesesa, Wolowae, Nangaroro, dan Keo Tengah. Pusat Pemerintahan Kabupaten Nagekeo terletak di Kota Mbay, Nusa Tenggara Timur. Mbay juga dipilih karena potensi ekonominya dan aksesibilitas yang lebih baik di bandingkan loksi sbelumnya.

Kebijakan penggunaan lahan di Kabupaten Nagekeo setelah pemekaran menghadapi sejumlah tantangan signifikan yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi daerah. Salah satu isu utama adalah satu lagi proyek bendungan dan konflik agraria. Pemerintah tampaknya tidak menyadari bahwa penolakan hanya akan muncul jika mereka merampas tanah dan mengabaikan hak masyarakat atas tanah. Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), konflik agrarian meningkat sebesar 123 persen pada tahun 2021. Proyek Strategis Nasional adalah penyebabnya dari 17 kasus pada tahun 2020, jumlah itu meningkat menjadi 38 kasus pada tahun 2021. Pada awal 2022, konflik agrarian masih terjadi.

Pembangunan PSN Bendungan Mbay/Lmbo di Desa Rendu Butowe, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, telah menyebabkan konflik sosial dan agraria. Ini terjadi karena pembangunan megaprojek Bendungan Mbay/Lambo di Desa Rendu Butowe, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, yang digagas oleh Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II. Proyek ini menyebabkan perubahan fungsi lahan dari lahan kering dan permukiman adat menjadi kawasan perairan untuk kepentingan irigasi dan pengendalian banjir. Meskipun proyek ini bertujuan mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan air, dampaknya sangat besar terhadap masyarakat lokal yang kehilangan lahan garapan dan mengalami ketidakpastian hak atas tanah.

Selain menyebabkan perubahan lahan Waduk ini dibangun sebagai bagian dari kebijakan ketahanan air dan pertanian, namun juga memicu alih fungsi lahan secara besar-besaran, terutama pada lahan pertanian produktif dan wilayah permukiman masyarakat adat. Proses pembangunan waduk ini menguji arah

kebijakan penggunaan lahan di Nagekeo apakah sudah berpihak pada prinsip tata ruang yang adil dan berkelanjutan, ataukah masih bersifat top-down tanpa memperhatikan kondisi sosial, budaya, dan ekologis setempat. Selain lahan kering yang di alihkan menjadi waduk ada juga pemanfaatan lahan yang di alihkan seperti sawah, perkebunan, irigasi, dan ladang yang di mana membuat lahan memiliki potensi. Proses alih fungsi ini tidak hanya mengubah karakteristik fisik lahan, tetapi juga memengaruhi sistem produksi dan keberlanjutan lingkungan di sekitarnya. Sawah yang sebelumnya berfungsi sebagai sumber produksi pangan dan bergantung pada sistem irigasi, kini berubah fungsi sehingga kehilangan potensi produksinya. Demikian pula dengan lahan perkebunan dan ladang yang sebelumnya menjadi tumpuan ekonomi masyarakat lokal, kini kehilangan peran strategisnya akibat pergeseran fungsi menjadi kawasan pembangunan infrastruktur seperti waduk. Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2016 dan diperbarui dalam RTRW 2025–2044, telah menetapkan sejumlah wilayah termasuk wilayah di Desa Rendu Butowe dan sekitarnya sebagai bagian dari zona strategis untuk ketahanan air, kawasan perlindungan sempadan sungai, dan kawasan hutan lindung.

Fenomena ini menunjukkan bahwa lahan memiliki potensi yang beragam tergantung pada fungsi dan pengelolaannya. Namun, ketika terjadi alih fungsi secara besar-besaran tanpa mempertimbangkan aspek tata ruang dan keseimbangan ekologi, maka potensi tersebut berisiko hilang. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk melakukan pengelolaan lahan secara terintegrasi dan berkelanjutan, dengan tetap mengacu pada rencana tata ruang

wilayah (RTRW), agar alih fungsi lahan tidak berdampak negatif terhadap keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Dengan melihat Latar Belakang di atas maka penulisan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **IDENTIFIKASI ARAHAN FUNGSI KEBIJAKAN PENGGUNAAN LAHAN DI KABUPATEN NAGEKEO SETELAH PEMEKARAN**

1.2 Rumusan Masalah

Berikut ini adalah rumusan masalah penelitian berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya:

1. Bagaimana identifikasi kebijakan penggunaan lahan di Kabupaten Nagekeo?
2. Apa faktor yang mempengaruhi identifikasi kebijakan penggunaan lahan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi arahan fungsi kebijakan penggunaan lahan di Kabupaten Nagekeo setelah pemekaran pada tahun 2007-2024. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi arahan fungsi kebijakan penggunaan lahan di Kabupaten Nagekeo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya pemahaman teoritis mengenai dinamika kebijakan penggunaan lahan pasca-pemekaran wilayah. Dengan mengidentifikasi arah kebijakan yang diterapkan di Kabupaten Nagekeo, studi ini memberikan kontribusi terhadap teori perencanaan ruang yang mengintegrasikan aspek administratif dan geografis dalam perumusan kebijakan publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat di harapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

- Bagi Pemerintah Daerah Nagekeo membantu dalam meningkatkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, memperjelas pemanfaatan lahan untuk sektor produktif, mengurangi konflik lahan, serta mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi penggunaan lahan yang tepat.
- Bagi Masyarakat Nagekeo memberikan kepastian hukum mengenai status dan kepemilikan lahan, mengurangi konflik terkait klaim lahan, memastikan distribusi lahan yang adil, serta melindungi hak masyarakat atas penggunaan lahan yang sah dan produktif, yang pada akhirnya mendukung kesejahteraan dan keamanan hak atas lahan mereka.
- Bagi Peneliti memberikan data dan informasi yang akurat untuk analisis lebih lanjut, mendukung penelitian terkait perencanaan wilayah dan

pembangunan berkelanjutan, serta memberikan wawasan dalam pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan penggunaan lahan yang dapat digunakan sebagai referensi untuk studi kasus serupa di daerah lain.